



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 539 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN BANK GARANSI  
SEBAGAI PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA PENYELENGGARAAN  
PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Besaran Bank Garansi Sebagai Persyaratan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN BESARAN BANK GARANSI SEBAGAI PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS.

- KESATU : Menetapkan Besaran Bank Garansi sebagai Persyaratan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KEDUA : Menetapkan Besaran Bank Garansi Sebagai Persyaratan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- KETIGA : Besaran Bank Garansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dikeluarkan oleh bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji dengan masa berlaku 6 (enam) tahun.
- KEEMPAT : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah memiliki Bank Garansi sebelum Keputusan ini ditetapkan, Bank Garansi dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Bank Garansinya berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2021

  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
YAQUT CHOLIL QOUMAS ๗